UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang perusahaan

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainya diluar KUHD. Namun demikian secara explisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Namun, menteri kehakiman Nederland (*minister van justitie Nederland*) dalam memori jawaban kepada parlemen menafsikarkan pengetian perusahaan sebagai berkut: " barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan tidak secara terputus-putus, terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri."

Molenggraaf memberikan perumusan sebagai berikut: " barulah dikatan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan." Kemudian, perumusan ini ditambahkan oleh polka dengan mengatakan bahwa suatu perusahaan mempunyai "keharusan melakukan pembukuna".

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 UU Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan sebagi

berikut: “ perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntunga atau laba.”

Dari penngertian diatas ada dua unsur pokok yang terkadung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indoneisa.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)
4. Mengadakan perjanjian perdagangan.
5. Harus bermaksud memperoleh laba.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagau dikemukan diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibutikan dengan pembukuan.

Perumusan sebagai wahan atau pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalh persekutuan perdata , firma, persekutuan komenditer, perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara.[11]

Dalam melihat sistem hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, hukum nasional secara keseluruhan dapat dapat dilihat sebagai suatu sistem. Friedman menyebutkan bahwa suatu sistem terdiri dari 3 komponen yakni *structure* (struktur), culture (budaya), dan behavior (tingkah laku). Suatu sistem merupakan kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan tempat dibangunya tertib hukum. Sebagai sebuah sistem, hukum tersebut merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagain atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat dengan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Dengan meletakkan Hukum Nasional yang ada saat ini sebagai sebuah sistem, hukum perdata dapat disebutkan sebagai sub-sistem dari Hukum Nasional dimaksud. Sebagaimana halnya dengan bagian dari hukum perdata yang lainnya seperti Hukum Pertanahan, Hukum Perkawinan, dan Hukum Pasar Modal, Hukum Penanaman Modal yang dapat juga dilihat

[11] Zaeni Asyhadie, SH.MH, *Hukum Bisnis,* (Jakarta: rajawali Pers, 20110), h. 33

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari hukum perdata merupakan sub dari sub-sistem, asas-asas yang erdapat pada Hukum Penanaman Modal di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus sejalan dengan asas-asas dari sistem Hukum Nasional dimaksud. Dengan demikian, keserasian dan keharmonisan dapat terpelihara dengan baik[12]

B. Lahirnya Undang-undang No 25 Tahun 2007

Pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa pemerintahan orde lama, sistem hukum yang berlaku di Indonesia relative tidak berkembang. Hal ini terutama karena perhatian pemerintah yang terfokus pada penyelesaian revolusi fisik dan upaya membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang tercerai berai pada waktu itu. Setelah revolusi fisik selesai dan upaya disintegrasi menjadi negara serikat yang mengancam Indonesia telah usai, perhatian pemerintah dapat lebih difokuskan kepada kegiatan untuk membangun ekonomi, membangun kepastian hukum, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan pemerintah di masa orde baru yang membuka pintu terhadap masuknya pihak asing bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca kebijakan ekonomi tertutup yang dianut rezim orde lama, telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan system hukum di Indonesia. Masuknya bantuan luar negeri untuk tujuan pemulihan ekonomi

[12] Jonker Sihombing, *Op.Cit*. h. 6

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan terciptanya percampuran antara sistem *civil law* dengan sistem *common law*.[13]

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil ialah tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, kekuatan politik, situasi social ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan international, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.

Sedangkan sumber hukum penanaman modal di Indonesia diantaranya:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang

[13] *Ibid*. h. 3

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang persyaratan Pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
4. Keputusan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
5. Keputusan Presiden nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.
7. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu Bagi Penanaman Modal.
8. Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM Nomor. 38/ SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/Sk/2004 tentang Pedoaman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
10. Dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahunn1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-undnag Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, bahwa menjadi payung dari Penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 40 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamn Modal, meliputi:

1. Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 2).
2. Asas dan Tujuan (Pasal 3).
3. Kebijakan dasar penanaman modal (Pasal 4).
4. Bentuk badan usaha dan kedudukan (pasal 5).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perlakuan terhadap penanaman modal (pasal 6 sampai dengan pasal 9).
6. Ketenagakerjaan (Pasal 10 sampai dengan pasal 11).
7. Bidang usaha (Pasal 12).
8. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (Pasal 13).
9. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal (pasal 14 sampai dengan pasal 17).
10. Fasilitas penanam modal (pasal 18 sampai dengan pasal 24).
11. Pengesahan dan perizinan perusahaan (pasal 25 sampai dengan pasal 26).
12. Koordinasi dan pelaksanan kebijakan penanaman modal (pasal 27 sampai dengan Pasal 29).
13. Penyelenggaraan urusan penanaman modal (Pasal 30).
14. Kawasan ekonomi khusus (Pasal 31).
15. Penyelesaian sengketa (Pasal 32).
16. Sanksi (Pasal 33 sampai dengan pasal 34).
17. Ketentuan peralihan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 37).
18. Ketentuan Penutup (Pasal 38 sampai dengan Pasal 40).[14]

[14] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 19.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengertian penanaman modal yang terkandung pada pasal 2 UU No. 6 Tahun 1968 adalah penggunaan daripada kekayaan seperti disebutkan dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Sedangkan pengertian Modal Dalam Negeri menurut pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tersebut adalah bagian daripada kekayaan bangsa Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdimisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatru oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

UU N0. 1 Tahun 1967 dibuat pada rentan waktu dan dengan semangat yang sama dengan UU No. 6 Tahun 1968. Namum, apabila dilihat pengertian Modal Dalam Negeri sebagaimana yang tercantum pada UU No. 1 Tahun 1967 dengan yang tercantum pada UU No. 6 Tahun 1968 menunjukkan adanya kekurang-serasian pada kedua UU dimaksud. Dalam bagian penjelasan UU No. 6 Tahun 1968 antara lain disebutkan bahwa seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing adalah modal dalam negeri. Sedangkan pada pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan mengenai modal asing sebagai:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa indoensia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dari milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekeyaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di indoensia..

Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan pengertian penanaman modal sebagai kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupuan penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri berdasarkan pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dan Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (PT).

Bagian penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal langsung, tidak termasuk penanaman modal tidak langsung. Pembahasan tentang penanaman modal tidak langsung pada umumnya tidak digabungkan dengan pembahasan penanaman modal langsung karena penanaman modal tidak langsung mempunyai porsi tersendiri dalam ulasan mengenai *portfolio investment*, yang merupakan bagian dari hukum pasar modal. Meskipun demikian, kedua jenis penanaman modal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional karena sifatnya saling mengisi. Apabila pada suatu saat jumlah penanaman modal langsung tidak menunjukkan perkembangan yang berartu, kebutuhan modal dalam pembiayaan pembangunan nasional dapat diisi oleh penanaman modal tidak langsung tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu berusaha untuk menjaga agar senantiasa terdapat keseimbangan diantara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

Penanaman modal merupakan kegiatan yang mengandung resiko, baik resiko yang berkaitan dengan nilai rill (*real value*) dari modal yang akan ditanamkan, maupun resiko yang berkaitan dengan ketidak pastian apakah akan mendapatkan kembali modal yang telah ditanamkan sebagaimana yang diperkirakan semula. Selain itu, terdapat pula resiko non ekonomis seperti

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan keamanan disekitar lokasi penanaman modal tersebut berada, serta risiko ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,setiap pemilik modal akan selalu memperhitungkan dengan cermat resiko yang mungkin terjadi di dalam penanaman modalnya, karena motif utama dari penanaman modal adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit-motive*). Agar pemilik modal merasa tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara, menjadi tugas dari pemerintah dinegara tersebut untuk menciptakan situasi dan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal[15].

Ketetntuan yang tercantum pada UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menggantikan UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 juga memberikan rumusan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pengertian Modal Dalam Negeri yang diberikan menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 adalah modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanamam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, dan pengertian penanaman modal dalam negeri menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 adalah perorangan warga negara Indonesia, badan

[15] Jonker sihombing, *Op.Cit*, h. 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negera Republik Indonesia.

D. Latar belakang Penanaman modal dalam negeri

Dimasa pemerintahan orde lama, penanaman modal dalam negeri tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kehidupan rakyat pribumi yang sulit dan berada di bawah garis kemiskinan sepeninggalan penjajahan Belanda mengakibatkan masyarakat tidak mampu menghimpun tabungan untuk pembentukan modal. Pada dasawarsa berikutnya setelah kemerdekaan pun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Keadaan ini membuat pemerintah harus menaruh perhatian yang lebih besar bagi kepentingan golongan ekonomi lemah, di tengah-tengah keadaan ekonomi dan moneter yang tidak stabil, infrastruktur yang terbatas, dan absennya kepercayaan dunis luar terhadap negara Republik Indonesia yang baru merdeka.

Pemerintah orde baru yang diwarisi dengan kebangkrutan ekonomi berusaha sekaut tenaga untuk menata kembali perekonomian Indonesia yang porak poranda. Strategi pembangunan ekonomi nasional yang dipilih oleh pemerintah di masa orde baru menganut paham *trickle-down effect*. Paradigm *trickle-down effect* mendasarkan asumsi pada sebuah keyakinan bahwa apabila modal dan kekayaan dapat terkumpul dalam jumlah yang cukup besar, modal dan kekayaan tersebut akan bekerja/ berputar secara maksimal dan akan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilakan *output* yang hasilnya lambat laun akan menetes sampai ketingkat bawah. Semboyan berdasarkan “kue nasional” dianggap oleh para perancang ekonomi makro dimasa orde baru sebagai penerapan kebijakan yang paling rasionla untuk memulihkan ekonomi Indonesia, yang hancur sepeninggalan masa orde lama. Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional antara lain adalah dengan melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang menyangkut penanaman modal , yakni dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang tersebut menjadi tonggak dari sejarah kegiatan penanaman modal di inodnesia setelah Indonesia merdeka.

Konsiderans UU no. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menyebutkan:

1. Bahwa didalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakya, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukan.
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri yang mampu untuk menciptakan pembaharuan, perluasan, dan pembangunan baru dalam bidang produkdi barang-barang dan jasa-jasa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklmi berusaha yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi perangsang bagi penanaman modal dalam negeri.
4. Bahwa dalam sistem ekonomi nasional yang idiil berlandaskan pancasila, kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usaha yang dikelola oleh negara dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang-undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usaha sector swasta.
5. Bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
6. Bahwa dalam pada itu, khusus dalam tingkat perkembagangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional.
7. Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas awaktu berusaha bagi perusahan-perusahaan asing (domestik) yang menggunakan modal dalam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan.[16]

E. Faktor dan syarat Penanaman Modal Dalam Negeri

Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri adalah:

1. Potensi dan karakter suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara professional
4. Peta politik daerah dan nasional
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi[17].

Syarat-syarat penanaman modal dalam negeri adalah:

1. Permodalan

   Menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik langsung maupuan tidka langsung.

2. Pelaku investasi

   Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indoensia.

[16] *Ibid.*
[17] H. Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 234.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sult Syarif Kasim Ri
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang usaha

   Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemrintah.

4. Perizinan dan perpajakan

   Memenuhi perizinan yang ditetapkan oelh pemrintah daerah antara lain: izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan lai-lain.

5. Batas waktu berusaha

   Merujuk kepada peraturan dan kabijakan masing-masing daerah.

6. Tenaga kerja

   Wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indoensia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).[18] PT Ram Sakti Pratama adalah sebuah pabrik pembuatan pupuk kelapa sawit yang telah berdiri sejak 6 april 2006 dan beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 19 Rimbo Panjang.

F. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Khusus untuk penyelenggaraan penanaman modal kabupaten Kampar memiliki dinas yang bertanggung jawab dalam mendata dan mengawasi

[18] Diaskses pada tanggal 15 sepetember 2017, pukul 19.20, *http://nanda25212236.blogspot.com/2013/05/penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn.html*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang seluruh akitifitas penanaman modal yang ada di Kabupaten Kampar baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dinas yang bertanggung jawab adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertampat dijalan Prof. M.Yamin, SH. No. 768, Bangkinang, Riau. Dinas penanaman modal ini memiliki Visi dan Misi yaitu:

1. Visi : mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan penyelenggaraan pelayanan prima.

2. Misi :
   a. Meningkatkan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan melalui promosi investasi daerah, sosialisasi kebijakan penanaman modal dan penyebarluasan informasi investasi, perizinan dan nonperizinan;
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan, pengembangan kompetisi SDM, peningkatan sarana prasarana dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelayanan;
   c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perizinan dan nonperizinan berdampak peningkatan pendapatan daerah;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara berkala dan berkelanjutan[19]

[19] Bambang, Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Tanggal 8 Agustus 2017

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.